



PUTUSAN

NOMOR 28/Pdt.G/2015/PTA Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis terhadap perkara **cerai gugat** yang diajukan oleh:

PEMBANDING, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat tinggal di KAB. PASER, semula sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawati PT Serba Mulia Auto Daihatsu, pendidikan S1, tempat tinggal di KAB. PASER, semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, dengan mengutip segala uraian yang dimuat dalam putusan Pengadilan Agama Tanah Grogot, tanggal 19 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Syakban 1436 Hijriah Nomor 0085/Pdt.G/2015/PA. Tgt yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belengkong, Kabupaten Paser dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah);

Bahwa, putusan tersebut telah dibacakan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 19 Mei 2015 dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, terhadap putusan Pengadilan Agama Tanah Grogot tersebut Tergugat menyampaikan rasa tidak puas dan keberatan dengan menyatakan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda melalui Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot sesuai Akta banding tanggal 3 Juni 2015, pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 4 Juni 2015;

Bahwa, sekalipun menyatakan banding, namun pihak Pembanding ternyata tidak menyerahkan memori bandingnya sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 0085/Pdt.G/2015/PA. Tgt tanggal 17 Juni 2015;

Bahwa, sekalipun pihak Pembanding dan Terbanding sama-sama telah diberitahukan untuk datang ke Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage), namun Pembanding dan Terbanding tidak datang memeriksa berkas tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 0085/Pdt.G/2015/PA. Tgt tanggal 6 Juli 2015;

Bahwa, perkara banding tersebut telah diterima dan didaftarkan pada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam register perkara Nomor 28/Pdt.G/2015/PTA. Smd. tanggal 27 Juli 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa di pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding tidak mengajukan memori banding, dan untuk memperoleh putusan yang akan memenuhi rasa keadilan, maka Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagai *yudex factie* memandang perlu untuk memeriksa kembali berkas perkara dan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dikemukakan di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 0085/Pdt.G/2015/PA. Tgt tanggal 19 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Syakban 1436 Hijriah, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Tanah Grogot atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat adalah sudah tepat dan benar. Oleh karena itu, beberapa pertimbangannya diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Tanah Grogot tersebut adalah karena Pengadilan Agama Tanah Grogot mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding, sementara Pembanding dalam jawabannya selaku Tergugat dipersidangan memohon kepada Majelis Hakim untuk tidak menceraikannya dengan Penggugat, karena masih berkeinginan untuk membina rumah tangga bersama Penggugat/Terbanding dan sayang anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sangat menghargai dan menghormati keinginan luhur dan mulia tersebut, mengingat rumah tangga yang dibangun dan dicita-citakan dalam Islam itu memang bukan untuk kurun waktu tertentu, namun sampai pada waktu yang tak terbatas. Dan hanya dalam keadaan dan alasan-alasan tertentu, dapat dibenarkan dalam agama untuk bercerai. Namun faktanya, dalam kehidupan rumah tangga Pembanding dan Terbanding untuk mencapai harapan yang luhur tersebut sulit bisa dicapai, karena mulai tahun 2005 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang faktor penyebab terjadinya perselisihan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran tersebut adalah bersumber pada masalah wanita, dan bahkan pada saat diajukannya gugatan perkara ini ke Pengadilan Agama Tanah Grogot antara Pembanding dan Terbanding sudah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi berkumpul sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dalam sidang pemeriksaan perkara *a quo*, majelis hakim telah berupaya maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak dan bahkan telah melalui proses mediasi dengan Mediator Khairil Hidayat Agani, S.H.I. sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa " Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975";

Menimbang, bahwa terhadap kondisi rumah tangga yang dialami oleh Pembanding dan Terbanding tersebut, pengadilan tidak perlu meneliti siapa yang benar atau siapa yang salah yang menjadi sumber/faktor penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran yang berdampak pada ketidakharmonisan rumah tangga. Akan tetapi yang menjadi penilaian pengadilan adalah tentang ada atau tidak adanya dan sejauhmana perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan adanya ketidakharmonisan yang sesungguhnya telah terjadi, apakah antara kedua pihak atau suami istri tersebut masih dimungkinkan untuk rukun kembali atau tidak. Atau apakah perkawinan masih dapat dipertahankan atau tidak (Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sependapat dengan Pengadilan Agama Tanah Grogot bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu hal yang sia-sia, dan bahkan akan menambah kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa seorang pakar hukum Islam (fuqaha) DR. Mustofa Assiba'i dalam kitabnya *Al mar'atu bainal fiqhi wal qanun* halaman 100, yang selanjutnya diambil alih dan menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا التراجع خطيرا كان اوتافها فان من الخير أن تنتهي العلاقة

الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : *Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami isteri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan saja;*

Menimbang, bahwa apabila pengadilan telah yakin perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, maka terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 0085/Pdt.G/2015/PA. Tgt tanggal 19 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Syakban 1436 Hijriah tersebut, dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ditingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundangan-perundangan dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;



MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 0085/Pdt.G/2015/PA. Tgt tanggal 19 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Syakban 1436 Hijriah;
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal **20 Agustus 2015** Masehi, bertepatan dengan tanggal **5 Zulkaidah 1436** Hijriah, oleh kami **Drs. H. Abdullah Berahim, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Masunah, M.H.I.** dan **Drs. H. Muhammad Darin, S.H., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 28/Pdt.G/2015/PTA. Smd tanggal 27 Juli 2015, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. Ibrahim** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdullah Berahim, M.H.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Dra. Hj. Masunah, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Muhammad Darin, SH., M.S.I.

Drs. H. Ibrahim

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|----------------------|---|--------------------|
| 1. Biaya pemberkasan | : | Rp. 139.000,- |
| 2. Redaksi | : | Rp. 5.000,- |
| 3. <u>Materai</u> | : | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| J u m l a h | : | Rp. 150.000,- |
- (seratus lima puluh ribu rupiah),-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)